



**PERATURAN KALURAHAN PUTAT
NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**KALURAHAN PUTAT
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PATUK
PEMERINTAH KALURAHAN PUTAT

ꦧꦶꦭꦏꦭꦸꦫꦃꦏꦸꦥꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦠꦸꦏꦥꦼꦩꦸꦂꦠꦏꦭꦸꦫꦃꦏꦸꦥꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Alamat : Jl. Yogyakarta – Wonosari Km.23, Putat, Patuk, Gunungkidul
Kode Pos 55862, E-mail : desaputat.patuk@gmail.com

PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PUTAT

DAN

LURAH PUTAT

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : 5 / PEMKAL / XII / 2021

Nomor : 5 / BAMUSKAL / XII/ 2021

Pada hari ini Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun 2021 bertempat di Balai Kalurahan Putat Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul telah diadakan Rapat Paripurna antara Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan Pemerintah Kalurahan Putat persetujuan bersama tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Pendapatan Desa	Rp. 4.570.978.000,00
2. Belanja Desa :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.100.486.824,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 831.124.500,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 1.810.230.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 727.788.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 401.521.200,00
Jumlah Belanja	<u>Rp. 4.871.150.524,00</u>
Surplus/ (Defisit)	(Rp 300.172.524,00)
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp. 300.172.524,00
b. Pengeluaran(Penyertaan Modal BUMDESA)	Rp. 0,00
Pembiayaan netto setelah perubahan	<u>Rp. 300.172.524,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. 0,00

Demikian persetujuan bersama ini dibuat di Putat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Putat dengan Lurah Putat.

KETUA BAMUSKAL PUTAT

LURAH PUTAT



LURAH PUTAT
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNG KIDUL

PERATURAN KALURAHAN PUTAT
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALURAHAN PUTAT
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PUTAT

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian; sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
- 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 573);
 - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 - 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 05 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222//PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
- 06 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
- 07 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
- 08 Peraturan Bupati Gunungkdiul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
- 09 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
- 10 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
- 11 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37);
- 12 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- 13 Peraturan Kalurahan Putat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Reviw Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2016-2021;
- 14 Peraturan Kalurahan Putat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PUTAT

Dan

LURAH PUTAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PUTAT TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KALURAHAN PUTAT Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	4.570.978.000,00
2. Belanja Desa	Rp	4.871.150.524,00
Surplus/Defisit	Rp	(300.172.524,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	300.172.524,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	300.172.524,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Putat.

Ditetapkan di : PUTAT

Pada tanggal : 31 Desember 2021



Diundangkan di : PUTAT

Pada tanggal : 31 Desember 2021

CARIK

SUPRAPTI

LEMBARAN KALURAHAN PUTAT NOMOR 5 TAHUN 2022

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN PUTAT
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PUTAT
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	35.100.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.535.878.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.570.978.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	617.030.562,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.085.518.538,00	
5.3.	Belanja Modal	2.767.080.224,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	401.521.200,00	
	JUMLAH BELANJA	4.871.150.524,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(300.172.524,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	300.172.524,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	300.172.524,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	300.172.524,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PUTAT, 31 Desember 2021

